



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diperlukan *good governance* terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
10. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
12. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
13. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE.
14. *Government Chief Information Officer* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut GCIO adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
15. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
16. Aplikasi adalah instrumen/alat yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis dengan sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
17. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
18. Server adalah perangkat/peranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
19. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputerisasi yang berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.

20. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan serta pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
21. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.
22. *Network Operation Center* untuk selanjutnya disebut NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan Internet dan Intranet Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
23. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.
24. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
25. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet.
26. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Data Center yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastuktur.
27. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
28. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disebut DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (Data Center) mengalami gangguan atau tidak dapat diakses yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
29. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disebut SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok.
30. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disebut SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
31. Infrastruktur TIK adalah infrastruktur mencakup perangkat keras pemrosesan informasi (*server, workstation, dan peripherals*, jaringan komunikasi dan *software* infrastruktur (sistem operasi, *tool sistem*).

32. *Government Service Bus* yang selanjutnya disebut GSB adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
33. *User Interface* adalah tampilan muka pada aplikasi yang memudahkan penggunaannya untuk berinteraksi.
34. *E-mail* resmi adalah email yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di ruang lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu: *mail.sumselprov.go.id*.
35. *Source Code* yang selanjutnya disebut Kode Sumber/Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.

#### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini yaitu:
  - a. mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE;
  - b. mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah; dan
  - c. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.

#### Bagian Ketiga

#### Kedudukan

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## BAB II

### ENTITAS TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan entitas struktur tata kelola SPBE, terdiri dari:
  - a. Tim Koordinasi SPBE; dan
  - b. GCIO.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Provinsi.

- (3) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas perencanaan,penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi SPBE di Pemerintah Provinsi.

### BAB III

## RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran TIK SPBE;
  - b. kebijakan dan strategi TIK SPBE;
  - c. prinsip-prinsip tata kelola TIK SPBE;
  - d. indikator kinerja utama TIK SPBE;
  - e. *framework* implementasi Rencana Strategis TIK; dan
  - f. *roadmap* dan *transition plan* serta *IT Budget Strategic Plan*.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Daerah Provinsi.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE di seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Rencana Induk SPBE ditetapkan oleh Gubernur.

### Pasal 6

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditinjau sewaktu-waktu dengan pertimbangan:
  - a. perkembangan teknologi;
  - b. hasil monitoring dan Evaluasi Rencana Induk SPBE ;
  - c. perubahan peta Rencana Induk SPBE Nasional;
  - d. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; dan
  - f. perubahan kebijakan.

- (2) Perubahan Rencana Induk SPBE dapat dilakukan atas usulan Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas selaku GCIO dapat menetapkan tata cara pelaksanaan perubahan Rencana Induk SPBE.

#### BAB IV

### ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Gubernur dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (7) Meninjau Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Gubernur.

#### BAB V

### PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Gubernur dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.
- (5) Peta Rencana SPBE dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Meninjau Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Provinsi;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (7) Meninjau Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Gubernur.

## BAB VI

### MANAJEMEN BELANJA SPBE

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 10

- (1) Manajemen belanja SPBE Pemerintah Provinsi berpedoman kepada Rencana Induk SPBE.
- (2) Anggaran Belanja SPBE harus disusun berdasarkan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme anggaran tahunan.

##### Pasal 11

- (1) Belanja SPBE mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi, serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
- (2) Perangkat Daerah terkait menyusun standar biaya umum dan atau standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
- (3) Standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

#### Bagian Kedua

##### Penganggaran dan Pembelanjaan

##### Pasal 12

Penganggaran belanja SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan penganggaran belanja kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait sebagaimana pada ayat (1) melakukan peninjauan terhadap usulan penganggaran biaya SPBE.

Pasal 14

Belanja internet, intranet, dan pembangunan/pengembangan perangkat lunak yang sifatnya umum atau lintas Perangkat Daerah (Integrasi) dilakukan oleh Dinas.

BAB VII

PEMBANGUNAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembangunan sistem TIK untuk mengimplementasikan perencanaan SPBE, mulai dari pemilihan sistem TIK sampai dengan evaluasi pasca implementasi.
- (2) Pembangunan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. identifikasi dan pemilihan sistem;
  - b. pembangunan sistem elektronik;
  - c. pembangunan infrastruktur TIK;
  - d. keamanan SPBE; dan
  - e. perancangan data dan informasi.

Bagian Kedua

Identifikasi dan Pemilihan Sistem

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi dan pemilihan sistem TIK dengan mempertimbangkan:
  - a. pencapaian program;
  - b. kebutuhan program;
  - c. keluaran program; dan
  - d. kerangka acuan kerja.

- (2) Identifikasi dan pemilihan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:
  - a. analisis kebutuhan; dan
  - b. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Perangkat Daerah mengajukan permohonan pemilihan sistem kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis yang mengacu kepada Rencana Induk SPBE.
- (3) Dalam hal permohonan pemilihan sistem disetujui, Dinas melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan dokumen analisis beban biaya sebagai bahan pengajuan penganggaran belanja SPBE.
- (4) Dalam hal pemilihan sistem ditolak, Perangkat Daerah melakukan penyesuaian atas pemilihan sistem sesuai saran Dinas dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kembali.

#### Bagian Ketiga

#### Pembangunan Sistem Elektronik

#### Pasal 18

- (1) Pembangunan aplikasi meliputi :
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Dinas atau Perangkat Daerah tidak membangun aplikasi umum.
- (3) Pemerintah Daerah dapat tidak menggunakan aplikasi umum sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) dengan syarat:
  - a. sudah digunakan sebelum ketentuan berlaku;
  - b. ada kajian *cost and benefit*;
  - c. standar proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB;
  - d. ada pertimbangan dari Kementerian Kominfo; dan
  - e. disimpan pada *repository* aplikasi SPBE, Penanggung Jawab *content website*.
- (4) Perangkat daerah dapat mengajukan pembangunan aplikasi khusus.

- (5) Pengembangan aplikasi khusus harus mengikuti standar teknis dan pengembangan yang ditentukan oleh Kementerian Kominfo.
- (6) Dalam hal pembangunan perangkat lunak, diutamakan harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*), jika tidak maka pembangunan aplikasi harus ada pertimbangan dari Kementerian Kominfo.
- (7) Perangkat Daerah yang merencanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (8) Aplikasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwajibkan terintegrasi dengan Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika, baik secara data maupun sistem informasi dalam suatu sistem elektronik.

#### Pasal 19

- (1) Pembangunan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dilakukan berdasarkan metodologi SDLC.
- (2) Metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan:
  - a. penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
  - b. penyusunan desain detail dan teknikal perangkat lunak, termasuk pengendalian *Application Control*/aplikasi yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam perangkat lunak tersebut akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dengan pengendalian keamanan aplikasi (*application security controls*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), dan integritas (*integrity*).
  - c. implementasi detail desain dan teknikal ke dalam kode program/sumber (*coding*).
  - d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas sistem.
  - e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi
  - f. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan.
  - g. melaksanakan penjaminan mutu (*Quality Assurance*)
  - h. melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi:
    1. *unit testing*;
    2. *penetration testing*;

3. *system testing*;
  4. *integration testing*; dan
  5. *user acceptance test* (UAT)
- i. instalasi dan akreditasi.

#### Pasal 20

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SDLC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Dalam membangun dan mengembangkan sistem elektronik, Dinas dan Perangkat Daerah membuat dokumentasi sistem, meliputi:
  - a. diagram;
  - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
  - c. struktur basis data dan relasinya;
  - d. diagram alir data;
  - e. *user interface* dan alurnya;
  - f. *spesifikasi* teknis aplikasi;
  - g. *manual instalasi* dan konfigurasi, pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan user; dan
  - h. penerapan keamanan sistem.
- (3) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun/dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi menerapkan sistem GSB untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan penerapan sistem GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi GSB.
- (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Bagian Keempat

#### Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 22

- (1) Dinas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK , meliputi:
  - a. *Data Center* Pemerintah Provinsi;
  - b. Jaringan internet dan intranet dari NOC Pemerintah Provinsi kepada Perangkat Daerah; dan
  - c. *Disaster Recovery Plan*.
- (2) Dinas melakukan standardisasi infrastruktur TIK untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. standardisasi perangkat aktif jaringan;
  - b. standardisasi manajemen jaringan; dan
  - c. standardisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
- (3) Pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan oleh Perangkat Daerah hanya mencakup pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.

Bagian Kelima

Keamanan SPBE

Pasal 23

- (1) Dalam setiap operasi sistem Teknologi Informasi Komunikasi, Pemerintah memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritikal.
- (2) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
  - a. *confidentiality*, yaitu penjamin kerahasiaan;
  - b. *integrity*, yaitu keutuhan;
  - c. *authentication*, yaitu keaslian;
  - d. *availability*, yaitu ketersediaan;
  - e. *nonrepudiation*, yaitu kenirsangkalan.
- (3) Lingkup keamanan TIK SPBE meliputi sumber daya SPBE, yaitu:
  - a. data dan informasi SPBE;
  - b. infrastruktur SPBE;
  - c. aplikasi SPBE.
- (4) Penerapan keamanan TIK SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BSSN.

Pasal 24

- (1) Dinas melaksanakan keamananan SPBE dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberlangsungan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

- (2) Dalam melakukan pengamanan SPBE, mekanisme yang harus dilakukan Dinas:
- a. untuk pengamanan dari sisi perangkat lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
    1. metode *scripting* piranti lunak yang aman;
    2. implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam piranti lunak yang tepat; dan
    3. pengaturan keamanan *Database* yang tepat;
  - b. untuk pengamanan dari sisi infrastruktur SPBE dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
    1. *hardening* dari sisi sistem operasi;
    2. *firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
    3. *Intrusion Detection System/Intrusion prevention Systems (IDS/IPS)* sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;
    4. *network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
    5. *log processor & analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisi kegiatan yang terjadi di sistem;
  - c. untuk sistem kritikal dengan SLA yang ketat, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama;
  - d. *assessment* kerentanan keamanan sistem SPBE (*security vulnerability system*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan
  - e. penyusunan *IT Contingency Plan* khususnya yang terkait dengan proses bisnis kritikal, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
- a. menjaga kerahasiaan informasi;
  - b. menjaga keutuhan informasi; dan
  - c. menjaga ketersediaan informasi.

- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. penetapan klasifikasi informasi;
  - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
  - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
  - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penerapan metode otentikasi pada informasi; dan
  - b. penerapan teknik/ kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (4) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. penyediaan *backup* informasi;
  - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
  - c. penyediaan *backup* infrastruktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keamanan SPBE ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keenam

#### Perancangan Data dan Informasi

#### Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah dalam melakukan manajemen data harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah pengelola data harus memperhatikan tahapan: *input*, *proses*, dan *output* data.
- (3) Pada tahapan *input*, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.
- (4) Pada tahapan *proses*, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan *editing*, serta prosedur penanganan kesalahan.
- (5) Pada tahapan *output*, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah pengelola data melakukan tata kelola data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
  - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
  - b. membuat daftar penanggungjawab data dan informasi yang dikelola;
  - c. menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;
  - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
  - e. menentukan periode *backup* dan media *backup* data dan informasi.
- (2) Daftar data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. basis data;
  - b. *file digital*;
  - c. kode sumber; dan
  - d. dokumen TIK .
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. publik; dan
  - b. dikecualikan.

BAB VIII

OPERASIONALISASI SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan dukungan kepada proses bisnis manajemen dan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan dalam Rencana Induk SPBE .
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Operasionalisasi Sistem Elektronik yang merupakan proses penyampaian layanan SPBE .
- (3) Operasionalisasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. manajemen tingkat layanan SPBE;
  - b. manajemen perangkat lunak;
  - c. manajemen infrastruktur data;
  - d. manajemen infrastruktur komunikasi data;
  - e. manajemen data sistem elektronik;
  - f. manajemen layanan *E-Mail*;

- g. manajemen layanan oleh pihak ketiga;
- h. manajemen sumber daya manusia SPBE ;
- i. manajemen risiko TIK dan keberlangsungan bisnis TIK ;
- j. manajemen keamanan informasi;
- k. manajemen aset TIK;
- l. manajemen perubahan;
- m. manajemen pengetahuan; dan
- n. pengelolaan kepatuhan dan penilaian internal.

## Bagian Kedua

### Manajemen Tingkat Layanan SPBE

#### Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang memberikan layanan TIK bertanggung jawab atas penyusunan dan *update* katalog layanan TIK , yang berisi sistem beroperasi dan layanan-layanan TIK.
- (2) Perangkat Daerah mengusulkan kepada Dinas layanan-layanan TIK yang kritikal untuk ditetapkan.
- (3) Layanan-layanan TIK harus menetapkan SLA sebagai sebuah *requirement* atau persyaratan oleh pemilik proses bisnis.
- (4) Aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap SLA layanan TIK kritikal tersebut meliputi:
  - a. waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen;
  - b. persentase tingkat ketersediaan (*availability*) sistem elektronik; dan
  - c. waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal aspek minimal SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, maka Komite Pengarah TIK memberikan surat peringatan dan/atau surat teguran kepada Dinas untuk menutup sementara *web service* sampai dengan Perangkat Daerah melakukan perbaikan.

#### Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan layanan TIK wajib membuat standar prosedur operasional.

- (2) Penyusunan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan layanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (4) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. definisi layanan;
  - b. kebijakan layanan;
  - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
  - d. pengelolaan permintaan layanan;
  - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
  - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

### Bagian Ketiga

#### Manajemen Perangkat Lunak

##### Pasal 31

- (1) Setiap pengoperasian perangkat lunak harus mengikuti standar teknis dan pengembangan sistem informasi yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- (2) Setiap perangkat lunak harus selalu menyertakan prosedur *backup* dan *restore*, dan juga mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam *software* aplikasi.
- (3) Setiap kode sumber/kode program perangkat lunak harus disimpan pada *repository* aplikasi SPBE.
- (4) Setiap pengoperasian perangkat lunak harus disertai oleh dokumentasi berikut ini:
  - a. dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC;
  - b. manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi; dan
  - c. materi transfer pengetahuan dan materi training.

##### Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan aplikasi dengan mengacu pada standar pengelolaan aplikasi yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeliharaan aplikasi; dan

- b. pengelolaan Kode Sumber/Kode Program .
- (3) Pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara menjaga, memperbaiki, dan mencegah kerusakan aplikasi.
- (4) Pengelolaan Kode Sumber/Kode Program sebagaimana dimuat pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pembuatan salinan Kode Sumber/Kode Program ;
  - b. kepastian hak cipta kode sumber/kode program berada pada Perangkat Daerah pemilik aplikasi; dan
  - c. penyimpanan Kode Sumber/Kode Program .
- (5) Perangkat Daerah wajib memelihara keberlangsungan keamanan sistem dan informasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.

#### Bagian Keempat

#### Manajemen Infrastruktur Data

#### Pasal 33

Setiap pengoperasian infrastruktur data selalu memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan *auditability* atau memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.

#### Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di *Data Center* yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas wajib menyediakan fasilitas *Data Center* yang layak sesuai dengan standar-standar yang berlaku.
- (3) *Data Center* harus memenuhi SNI terkait pusat data dan manajemen pusat data atau menggunakan standar internasional yang berlaku.
- (4) *Data Center* harus memenuhi pertimbangan kelayakan operasi dari Kementerian Kominfo.
- (5) *Data Center* harus memenuhi pertimbangan kelayakan keamanan dari BSSN.
- (6) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *Data Center* yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan *backup* sistem di *Data Center*.
- (7) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *Data Center* yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh data di *Data Center*.

- (8) *Data Center* harus terhubung dengan pusat data nasional.
- (9) Perangkat Daerah tidak melakukan pembangunan *Data Center*.
- (10) Penempatan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
  - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan *Server* di *Data Center* kepada Dinas;
  - b. Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan; dan
  - c. Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelaikan.

#### Bagian Kelima

#### Manajemen Infrastruktur Komunikasi Data

#### Pasal 35

- (1) Dinas menyediakan jaringan internet dan intranet bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penyediaan jaringan internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan analisis kebutuhan *Bandwidth* Pemerintah;
  - b. mengatur pembagian *Bandwidth* ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan *Bandwidth*; dan
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *Bandwidth* Pemerintah secara rutin berkala, dan periodik.

#### Pasal 36

Dinas wajib menjaga keberlangsungan jaringan internet dan intranet pendukung administrasi perkantoran Pemerintah Provinsi.

#### Bagian Keenam

#### Manajemen Data Sistem Elektronik

#### Pasal 37

- (1) Data dari setiap *software* aplikasi secara kumulatif dilakukan *backup* secara terpusat dalam media penyimpanan data, terutama *software* aplikasi kritikal.
- (2) *Backup* data dilakukan secara reguler, dengan frekuensi dan jenis *backup* disesuaikan dengan tingkat kritikal sistem.

- (3) Pengujian secara teratur mekanisme *backup* dan *restore* data untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (4) Implementasi mekanisme *inventori* atas media penyimpanan data, terutama media yang *offline*.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Layanan E-Mail  
Pasal 38

- (1) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan e-mail resmi Pemerintah Provinsi.
- (2) Dinas menyediakan dan mengelola e-mail resmi Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Layanan Oleh Pihak Ketiga  
Pasal 39

- (1) Layanan SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.
- (2) Dalam pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kompetensi dan integritas pihak ketiga.
- (3) Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik Pemerintah Provinsi yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga di luar kerja sama.

Pasal 40

Dalam hal layanan SPBE diselenggarakan oleh pihak ketiga, Perangkat Daerah melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak lain yang independen.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya melalui:

- a. pemetaan kompetensi TIK personel Perangkat Daerah;
  - b. pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personel pengelola TIK di internal Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. analisis kebutuhan pelatihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi TIK;
  - d. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel; dan
  - e. fasilitasi kepada personel yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau pendidikan pengelolaan TIK.
- (2) Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, Dinas membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel TIK sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### Bagian Kesepuluh

##### Manajemen Risiko dan Keberlangsungan Bisnis SPBE

###### Pasal 42

Dinas melaksanakan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis melalui tahapan:

- a. menentukan sistem pengendalian yang ada berikut efektivitasnya;
- b. mengestimasi level kemungkinan risiko;
- c. mengestimasi level dampak risiko;
- d. menentukan level risiko; dan
- e. menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Perangkat Daerah.

###### Pasal 43

Dinas memastikan rencana keberlangsungan bisnis SPBE melalui uji coba terhadap seluruh sistem dan infrastruktur secara berkala.

#### Bagian Kesebelas

##### Manajemen Keamanan Informasi

###### Pasal 44

- (1) Dinas melaksanakan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf j untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan *cyber*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan *cyber*.

#### Bagian Keduabelas

#### Manajemen Aset Teknologi Informasi Komunikasi

#### Pasal 45

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf k untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset TIK SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketigabelas  
Manajemen Perubahan

Pasal 46

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf 1 untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keempatbelas  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 47

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf m, untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

#### Bagian Kelimabelas

#### Manajemen Kepatuhan dan Penilaian Internal

##### Pasal 48

Dinas melaksanakan manajemen kepatuhan dan penilaian internal melalui:

- a. proses identifikasi persyaratan, standar, dan aturan yang berlaku;
- b. penentuan tingkat kepatuhan; dan
- c. tindak lanjut dari hasil tingkat kepatuhan.

##### Pasal 49

- (1) Dinas melakukan manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE pada Perangkat Daerah secara sistematis, terencana, dan terdokumentasi.
- (2) Manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian dan keefektifan implementasi pengelolaan TIK yang diterapkan.
- (3) Penilaian internal SPBE dilakukan oleh Tim Evaluator internal yang ditunjuk oleh GCIO.
- (4) Tim Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan secara tertulis hasil penilaian kepada GCIO sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi SPBE setiap tahun.

#### BAB IX

#### PENDANAAN

##### Pasal 50

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber biaya lainnya yang sah.

#### BAB X

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 51

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui proses audit secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan terkait Tata Kelola SPBE yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal **23 Desember** 2020  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal **23 Desember** 2020  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR